



PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

**PUTUSAN**  
**Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia*, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mustamin.
Pangkat/NRP	: Pratu/543669.
Jabatan	: Tamtama Jurkom Senkom.
Kesatuan	: Lanud TGKH M.Z. Abdul Madjid.
Tempat, tanggal lahir	: Bima, 7 Mei 1994.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama TNI AU Rembiga Lanud TGKH M.Z. Abdul Madjid Mataram NTB.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud TGKH M.Z. Abdul Madjid  
Nomor : POM-401/A/IDIK-04/VIII/2020/Zam tanggal 3 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU TGKH M.Z. Abdul Madjid selaku Papera Nomor : Kep/19/VIII/ 2020 tanggal 24 Agustus 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/IX/2020 tanggal 1 September 2020.  
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/30/PM.III-14/AU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor : TAPTERA/30/PM.III-14/AU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/30/PM.III-14/AU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa di persidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/26/IX/2020 tanggal 1 September 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Satpom Lanud TGKH M.Z. Abdul Madjid oleh Oditur Militer.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q TNI AU.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- a. 15 (lima belas) lembar daftar kekuatan personel Tamtama Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Letkol Adm Adi Pamudianto, S.Sos NRP 525826.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/357/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- c. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/291/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- d. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/315/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : POM.405/A/IDIK-04/VII/2020/Zam tanggal 1 Juli 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa sejak semula melarikan diri dan oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah Perkara Terdakwa ini sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara *In Absentia*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dalam pemeriksaan perkara Desersi In Absentia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absentia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil  
*Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*



sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan. menyatakan dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/298/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/312/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/326/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan di kesatuan Terdakwa berdinas telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

1. Surat Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/357/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Pratu Mustamin NRP 543669 Tamtama Jurkom Senkom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/291/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Pratu Mustamin NRP 543669 Tamtama Jurkom Senkom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Surat Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/315/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 tentang tidak dapat menghadapkan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020



Terdakwa atas nama Pratu Mustamin NRP 543669 Tamtama Jurkom Senkom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Juli tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 dua puluh sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di Pangkalan TNI AU TGKH M. Z. Abdul Madjid Lombok NTB, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota prajurit TNI AU yang masih aktif dan berdinast di Kesatuan Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid, menjabat sebagai Tamtama Jurkom Senkom Kesatuan Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid, dengan pangkat Pratu NRP 543669.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi setelah libur hari raya Idul Fitri Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari pimpinan yang berwenang, setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir kemudian Lettu Lek Hari Soesanto (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan anggota Senkom mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang atas nama Pratu

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020



Mustamin (Terdakwa) tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komandan Satuan Polisi Militer Kapten Pom Angga Septian Wahyu NRP 537835.

- d. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya kemudian Penyidik Satpom Lanud Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid membuat Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa tanggal 30 Juli 2020, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud TGKH Z. Abdul Madjid tanpa izin yang sah dari Danlanud TGKH Z. Abdul Madjid terhitung mulai tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 30 Juli 2020 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danlanud TGKH M. Z. Abdul Madjid Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan serta tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah, Kesatuan Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa datang ke persidangan sebagaimana Surat dari Danlanud TGKH M. Z. Abdul Madjid Nomor : B/356/IX/2020 tanggal 11 September 2020, maka keterangan para Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, sebagai berikut:

Saksi-1:

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Hari Soesanto.  
Pangkat/NRP : Lettu Lek/517929.  
Jabatan : Ps. Kasenkom.  
Kesatuan : Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid.  
Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 23 Maret 1974.  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama TNI AU Rembiga Lanud Zam NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 17 Desember 2018 sejak Saksi menjabat sebagai Ps. Kasenkom Lanud TGKH Z. Abdul Madjid dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi setelah libur hari raya Idul Fitri tanpa keterangan, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif, kemudian setelah apel pagi Saksi memerintahkan anggota Senkom Lanud TGKH Z. Abdul Madjid untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya namun setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak berada dirumahnya.
3. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud TGKH Z. Abdul Madjid, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan selama 36 (tiga puluh enam) hari, dan sebelum meninggalkan Kesatuan Lanud TGKH Z. Abdul Madjid Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari dan perkaranya telah di proses secara hukum.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang, keadaan wilayah atau daerah khususnya jajaran Lanud TGKH Z. Abdul Madjid dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang ataupun pasukan yang disiagakan dan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan tidak membawa barang-

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang inventaris Satuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan/izin.
6. Bahwa sehari-hari Saksi menilai Terdakwa dalam berdinas akhir-akhir terlihat kurang memiliki motivasi kerja. Pada saat dinas sehari-hari Terdakwa apel pagi ada namun setelah itu menghilang tapi menjelang apel siang datang lagi ke kantor.
7. Bahwa menurut pendapat Saksi Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Prajurit serta melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Saksi-2:

Nama lengkap : Yoni Siswanto.  
Pangkat/NRP : Letda Adm/526604.  
Jabatan : Ps. Kasubsiminpers Sibinpers Dispers.  
Kesatuan : Lanud TGKH Z. Abdul Madjid.  
Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 21 Oktober 1980.  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Abd Saleh Lanud Zam NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Ps. Kasubsiminpers Dispers Lanud TGKH Z. Abdul Madjid dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pada saat pengecekan apel pagi setelah hari raya Idul Fitri Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pimpinan yang berwenang, selanjutnya Kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan selama 37 (tiga puluh tujuh) hari dan keberadaan Terdakwa tidak ketahui.
3. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020





Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari dan perkaranya telah di proses secara hukum.

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan selama 37 (tiga puluh tujuh) hari dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang, keadaan wilayah atau daerah khususnya jajaran Lanud TGKH Z. Abdul Madjid dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang ataupun pasukan yang disiagakan dan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
5. Bahwa menurut pendapat Saksi Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Prajurit serta melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI

Menimbang : Bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara Terdakwa dilaksanakan secara *In Absentia* dan terhadap diri Terdakwa pun tidak pernah diperiksa serta diambil keterangannya oleh penyidik, oleh karena itu mendasari Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) lembar daftar kekuatan personel Tamtama Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Letkol Adm Adi Pamudianto, S.Sos NRP 525826.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi personil Tamtama  
Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020



Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, memang benar menerangkan apabila Terdakwa merupakan personil dari Lanud TGKH M.Z. Abdul Madjid sebagaimana ditunjukkan dalam daftar absensi nomor 29 (dua puluh sembilan) telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan dilaporkan ke Satpom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid tanggal 1 Juli 2020 dan sampai saat ini belum kembali, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo*.

2. a. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/357/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/291/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- c. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/315/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat jawaban panggilan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Komandan Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid yang merupakan Atasan dari Terdakwa, benar menerangkan apabila Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sehingga tidak bisa menghadiri persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat jawaban dari Danlanud TGKH M. Z. Abdul Madjid tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo*.

*Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*



Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan penilaian bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat berupa absensi dari kesatuan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa macam, yaitu:
  - a. Sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Sampai pemeriksaan di Pengadilan Militer.
  - c. Sampai waktu ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera).
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di Lanud TGKH M. Z. Abdul Majid dengan pangkat Pratu dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para Saksi di Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AU aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI AU.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pada saat pengecekan apel pagi setelah hari raya Idul Fitri Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pimpinan yang berwenang.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun tidak aktif, lalu setelah apel pagi Saksi-1 memerintahkan anggota Senkom Lanud TGKH Z. Abdul Madjid untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak berada di rumahnya.
6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan.
7. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid tanggal 1 Juli 2020 dan hingga pemeriksaan di persidangan Terdakwa belum kembali (sebagaimana Surat Jawaban Panggilan menghadap sidang dari Danlanud TGKH M. Z. Abdul Madjid Nomor : B/357/IX/2020 tanggal 11 September 2020, Surat Nomor : B/291/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dan Surat Nomor : B/315/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020).
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2020

*Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*



sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid tanggal 1 Juli 2020 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.
10. Bahwa benar sehari-hari Saksi-1 sebagai atasan langsungnya menilai Terdakwa dalam berdinam terlihat kurang memiliki motivasi kerja, karena pada saat dinas Terdakwa hanya ada pada saat apel pagi, lalu menghilang dan ada kembali saat menjelang apel siang.
11. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur  
*Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*



Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AU).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa  
*Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*





absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di Lanud TGKH M. Z. Abdul Majid dengan pangkat Pratu dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para Saksi di Lanud TGKH M. Z. Abdul Majid dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AU aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI AU.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan absensi di kesatuan Lanud TGKH M. Z. Abdul Majid, menerangkan Terdakwa adalah benar seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AU) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin", dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan serta relevansinya dengan teori ilmu

*Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*



hukum yang ada:

- Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:
  - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
  - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
  - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk

*Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*



tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pada saat pengecekan apel pagi setelah hari raya Idul Fitri Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pimpinan yang berwenang.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun tidak aktif, lalu setelah apel pagi Saksi-1 memerintahkan anggota Senkom Lanud TGKH Z. Abdul Madjid untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak berada di rumahnya.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*



tanggal 1 Juli 2020 dan hingga pemeriksaan di persidangan Terdakwa belum kembali (sebagaimana Surat Jawaban Panggilan menghadap sidang dari Danlanud TGKH M. Z. Abdul Madjid Nomor : B/357/IX/2020 tanggal 11 September 2020, Surat Nomor : B/291/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dan Surat Nomor : B/315/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020).

Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke pihak penyidik Satpom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid pada tanggal 1 Juli 2020 tanpa adanya izin dari Dansatnya dan hingga perkara Terdakwa diperiksa di persidangan Terdakwa belum juga kembali, hal ini menunjukkan kesengajaan Terdakwa yang sudah ingin melepaskan diri dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Prajurit TNI AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*



dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu benar kesatuan Terdakwa tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid tanggal 1 Juli 2020 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid pada tanggal 1 Juli 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lama waktu yang menunjukkan Terdakwa sudah melebihi 30 (tiga puluh) hari ketika meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang sudah tidak memiliki niat lagi untuk mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU.
- Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini menunjukkan pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum serta terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
- Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin Prajurit TNI di kesatuan Lanud TGKH M. Z. Abdul Majid karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.
- Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI mempunyai mental yang tidak baik.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*





hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI AU.
2. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
  - b. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AU dan disiplin kesatuan Lanud TGKH M. Z. Abdul Majid serta menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit TNI lainnya.
  - c. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya

**Menimbang** : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

**Menimbang** : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Komandan Lanud TGKH M. Z. Abdul Majid Nomor : B/357/IX/2020 tanggal 11 September 2020, Nomor : B/291/IX/2020 tanggal 25 September 2020

*Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*



dan Nomor : B/315/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 tentang tidak dapat menghadapi Terdakwa atas nama Pratu Mustamin NRP 543669 Tamtama Jurkom Serkom Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke kesatuan dan saat persidangan Terdakwa tidak hadir karena belum kembali ke kesatuan, Hal ini menunjukkan sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AU.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AU, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara *a quo*, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang buruk bagi seorang Prajurit TNI AU.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AU maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa dipandang layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AU, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer berupa pidana tambahan pemberhentian dari dinas Militer bagi Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

*Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*



tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 15 (lima belas) lembar daftar kekuatan personel Tamtama Lanud TGKH M. Z. Abdul Majid bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Letkol Adm Adi Pamudianto, S.Sos NRP 525826.
  2. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Majid Nomor : B/357/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
  3. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Majid Nomor : B/291/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
  4. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Majid Nomor : B/315/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mustamin, pangkat Pratu, NRP 543669, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AU.

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 15 (lima belas) lembar daftar kekuatan personel Tamtama Lanud TGKH M. Z. Abdul Madjid bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Letkol Adm Adi Pamudianto, S.Sos NRP 525826.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/357/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- c. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/291/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- d. 1 (satu) lembar Surat dari Danlanud TGKH. Z. Abdul Madjid Nomor : B/315/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 tentang perihal jawaban panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang  
*Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676 serta di hadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940080960873

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.

Peltu NRP 21970306830676

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AU/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)